



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN DAN PELAKSANA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa yang profesional, penuh integritas dan senantiasa menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas serta untuk menjamin perlindungan hukum dalam lingkup pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan kode etik bagi pelaku pengadaan dan pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan dan Pelaksana Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 106 tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan dan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 70);

HA

11. Peraturan Bupati Subang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pelaku Pengadaan dan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN DAN PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Subang Nomor 106 tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan dan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 106) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi temuan dan/atau pengaduan dari Pelaku Pengadaan dan/atau masyarakat tentang dugaan Pelanggaran kode etik oleh pelaku pengadaan dan pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa maka prosedur yang dilakukan adalah :
 - a. Sekretariat menerima laporan pengaduan/temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik serta menyusun telaahan awal sebagai bahan pembahasan Majelis Pertimbangan Etik;
 - b. Sekretariat mengagendakan rapat pembahasan oleh Majelis Pertimbangan Etik;
 - c. rapat Majelis Pertimbangan Etik membahas pengaduan dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. Majelis Pertimbangan Etik menghentikan proses penanganan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak;
 - e. Majelis Pertimbangan Etik menindaklanjuti proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti dan saksi;
 3. pemeriksaan bukti dan saksi; dan
 4. pemeriksaan terlapor.
 - f. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Etik memutuskan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik disertai rekomendasi tindaklanjut penanganan/sanksi;
 - g. putusan Majelis Pertimbangan Etik dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Subang.






4/1


- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dijatuhkan kepada pelaku pengadaan dan pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melakukan pelanggaran :
- a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran;
 - b. sanksi administratif berupa :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas; dan
 4. rekomendasi mutasi dari Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pelaku pengadaan dan pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dikenakan sanksi moral tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kabag. Hukum Setda Kab. Subang	
Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Subang	



Diundangkan di Subang
pada tanggal, 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 1 74